



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM. 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)  
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang - 50155

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT**  
**NOMOR 449.2/243/DPM-PTSP/IP.243/II/2023**

**Dasar :**

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	:	<b>IMA OCTAVIANA</b>
Tempat, tanggal lahir	:	SEMARANG, 29 OKTOBER 1995
Alamat	:	JL BUKIT BERINGIN ASRI V-A /131 SEMARANG
Nomor STR / MTKP	:	14 01 5 2 1 18-2328854
Dikeluarkan oleh	:	MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal	:	05 JULI 2018

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2023  
A.n. WALIKOTA SEMARANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PPNI)
4. Pertinggal